



**P U T U S A N**  
**Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN  
Tempat lahir : Dabo Singkep  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Prayun RT. 07 RW. 04 Kelurahan Teluk Radang  
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun/Batu 6  
Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun  
Provinsi Kepulauan Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 6 Mei 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2017;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan 22 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 188/Pen.Pid.PH/2017/PN Tbk tanggal 31 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 188/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 25 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI ALS ARDI BIN DJAMIN bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI ALS ARDI BIN DJAMIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) beserta kaca sisa pakai
  - 1 (satu) buah sendok shabu
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081266163776 dengan no imei 359580756193335

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SUHARDIALS ARDY BIN DJAMIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 6 mei 2017 sekira pukul 12.30 terdakwa menelepon Sdr JIDEK (DPO) kemudian mengatakan "JIDEK, saya pean shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) Rupiah nanti habis pulang kerja saya jemput di rumah cewekmu ya dan sdr JIDEK (DPO) mengatakan oke. Setelah pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB langsung menuju ke kos terdakwa yang bertempat di batu 6 kec. Kundur dan sekira pukul 18.30 WIB sdr JIDEK masuk ke kamar kos sebelah dengan terdakwa dan terdakwa masuk ke kamar sdr LENI AFRIDA (BERKAS TERPISAH) dan melihat sdr JIDEK (DPO) sedang sendiri di kamar dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) Rupiah kepada sdr JIDEK dan sdr JIDEK langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudin sekira pukul 22.15 Wib saksi RIO ANDIKA, SAKSI ISWAHYUDI, saksi CRISTIAN P SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan tindak pidana narkoba di batu 6 Kecamatan Kuncur Kabupaten Karimun dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN dan menemukan dari depan pintu kamar mandi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam warna hitam dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 186/020600/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd, Nik P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh pgs pimpinan Cabang pegadaian WENDY SAPUTRA, SE bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram yang kemudian untuk dibawa ke Laboratorium forensic cabang di Medan dan dikembalikan 0,6 (nol koma enam) gram untuk barang bukti dipersidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6076/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0.10 gram tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira pukul 22.15 Wlb saksi RIO ANDIKA, SAKSI ISWAHYUDI, saksi CRISTIAN P SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan tindak pidana narkotika di batu 6 kec. Kuncur Kab. karimun dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN dan menemukan dari depan pintu kamar mandi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam warna hitam dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 186/020600/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd, Nik P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh pgs pimpinan Cabang pegadaian WENDY SAPUTRA, SE bahwa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram yang kemudian untuk dibawa ke Laboratorium forensic cabang di Medan dan dikembalikan 0,6 (nol koma enam) gram untuk barang bukti dipersidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6076/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memilki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0.10 gram tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 12.30 terdakwa menelepon Sdr JIDEK (DPO) kemudian mengatakan "JIDEK, saya pesan shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) Rupiah nanti habis pulang kerja saya jemput dirumah cewekmu ya dan sdr JIDEK (DPO) mengatakan oke. Setelah pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB langsung menuju ke kos terdakwa yang bertempat di batu 6 kec. Kundur dan sekira pukul 18.30 WIB sdr JIDEK masuk ke kamar kos sebelah dengan terdakwa dan terdakwa masuk ke kamar sdr LENI AFRIDA (BERKAS TERPISAH) dan melihat sdr JIDEK (DPO) sedang sendiri di kamar dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) Rupiah kepada sdr JIDEK dan sdr JIDEK langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening. Kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa merakit bong dan menyediakn botol kaca lalu terdakwa memasukkan pipet sebanyak 2 buah lalu terdakwa memasukkan air setengah botol dan kemduain terdakwa masukan kaca pirek kedala pirek lalau terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemduian terdakwa hisap sebanyak 3 kali.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah sakit Umum daerah Tanjung balai Karimun No RM 014804, No Lab 201509070052 yang diperiksa oleh Dokter Dr. Fernando ft bolon,m.ked tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIO ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba diduga jenis sabu didalam kamar kost kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani langsung menuju ketempat informasi tersebut yang berada di Batu 6 Tanjung Batu;
- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani di tempat tujuan langsung mengetuk pintu kamar kos yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah itu ada pintu kamar kos terbuka dan seorang laki-laki keluar lalu Saksi menanyakan "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ? kemudian laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada pak”, setelah itu dilakukan penangkapan dan laki-laki tersebut mengaku bernama SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN (Terdakwa);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar kos dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor 081266163776 No. Imei 359580756193335 kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa sempat diinterogasi mengenai narkoba jenis sabu dan mengaku mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. JEDIK (DPO) dan membelinya di dalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bersebelah dengan kamar Terdakwa kemudian tim membagi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di depan kamar langsung mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) didalam kamar mandi lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah didalam laci plastik dan setelah dibuka berisi 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bungkus plastik sisa pakai sabu serta dari tangan sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor : 082392154264 no. imei 359972056189522;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Rio Andika dan sdr. MHD. Ardani terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Rio Andika dan sdr. MHD. Ardani mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba diduga jenis sabu didalam kamar kost kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rio Andika dan sdr. MHD. Ardani langsung menuju ketempat informasi tersebut yang berada di Batu 6 Tanjung Batu;
- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Rio Andika dan sdr. MHD. Ardani di tempat tujuan langsung mengetuk pintu kamar kos yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah itu ada pintu kamar kos terbuka dan seorang laki-laki keluar lalu Saksi Rio Andika menanyakan "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ? kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ada pak", setelah itu dilakukan penangkapan dan laki-laki tersebut mengaku bernama SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN (Terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor 081266163776 No. Imei 359580756193335 kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa sempat diinterogasi mengenai narkoba jenis sabu dan mengaku mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. JEDIK (DPO) dan membelinya di dalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bersebelah dengan kamar Terdakwa kemudian tim

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di depan kamar langsung mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) didalam kamar mandi lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah didalam laci plastik dan setelah dibuka berisi 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bungkus plastik sisa pakai sabu serta dari tangan sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor : 082392154264 no. imei 359972056189522;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Saksi ARIS Bin NURDIN**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu tiba-tiba polisi datang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan ditunjukkan polisi kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit HP, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong serta pipet kaca sisa pakai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 186/020600/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA,Amd, Nik P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh pgs pimpinan Cabang pegadaian WENDY SAPUTRA ,SE bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram yang kemudian untuk dibawa ke Laboratorium forensic cabang di Medan dan dikembalikan 0,6 (nol koma enam) gram untuk barang bukti dipersidangan;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6076/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung balai Karimun No RM 014804, No Lab 201509070052 yang diperiksa oleh Dokter Dr. Fernando ft bolon,m.ked tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wib posisi Terdakwa sedang bekerja di kapal keruk timah kemudian Terdakwa menghubungi sdr. JIDEK (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna biru dengan mengatakan "JIDEK, saya pesan sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti pulang kerja saya jemput dirumah cewekmu ya" lalu sdr. JIDEK (DPO) mengatakan "OK" kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang kerja dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa melihat sdr. JIDEK (DPO) masuk kedalam kamar sebelah tepatnya dikamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa masuk hanya melihat sdr. JIDEK (DPO) sendirian didalam kamar lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JIDEK (DPO) dan kemudian sdr. JIDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil meninggalkan sdr. JIDEK (DPO) menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dikamar sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa merakit bong terlebih dahulu dan setelah jadi Terdakwa menggunakannya dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara ketukan pintu di kamar sebelah lalu Terdakwa menyimpan alat hisap, kaca pirex sisa pakai sabu dimasukkan kedalam sebuah kotak jam warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan sisa sabu diletakkan dilantai depan kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos dan melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki berada tepat di depan pintu kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ?" dan saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau yang bertanya adalah polisi kemudian Terdakwa mengatakan "ada pak" lalu pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didepan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi lalu dari atas kulkas menemukan 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor 081266163776 No. Imei 359580756193335 kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta kaca sisa pakai;

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengaku membeli narkoba jenis sabu dari sdr. JIDEK (DPO) dan pembelian dilakukan didalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah itu pihak kepolisian langsung menuju ke kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) beserta kaca sisa pakai
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081266163776 dengan no imei 359580756193335

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wib posisi Terdakwa sedang bekerja di kapal keruk timah kemudian Terdakwa menghubungi sdr. JIDEK (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna biru dengan mengatakan "JIDEK, saya pesan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti pulang kerja saya jemput dirumah cewekmu ya" lalu sdr. JIDEK (DPO) mengatakan "OK" kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang kerja dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa melihat sdr. JIDEK (DPO) masuk kedalam kamar sebelah tepatnya dikamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk hanya melihat sdr. JIDEK (DPO) sendirian didalam kamar lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JIDEK (DPO) dan kemudian sdr. JIDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil meninggalkan sdr. JIDEK (DPO) menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dikamar sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa merakit bong terlebih dahulu dan setelah jadi Terdakwa menggunakannya dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara ketukan pintu di kamar sebelah lalu Terdakwa menyimpan alat hisap, kaca pirex sisa pakai sabu dimasukkan kedalam sebuah kotak jam warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan sisa sabu diletakkan dilantai depan kamar mandi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos dan melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki berada tepat di depan pintu kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ?" dan saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau yang bertanya adalah polisi kemudian Terdakwa mengatakan "ada pak" lalu pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi Rio Andika dan Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menyimpan narkoba diduga jenis sabu didalam kamar kost kemudian atas informasi tersebut Saksi Rio Andika bersama Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani langsung menuju ketempat informasi tersebut yang berada di Batu 6 Tanjung Batu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya Saksi Rio Andika, Saksi Cristian Permana Sinaga dan sdr. MHD. Ardani di tempat tujuan langsung mengetuk pintu kamar kos yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah itu ada pintu kamar kos terbuka dan seorang laki-laki keluar lalu Saksi Rio Andika menanyakan "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ? kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ada pak", setelah itu dilakukan penangkapan dan laki-laki tersebut mengaku bernama SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN (Terdakwa);
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor 081266163776 No. Imei 359580756193335 kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa sempat diinterogasi mengenai narkoba jenis sabu dan mengaku mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. JEDIK (DPO) dan membelinya di dalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bersebelah dengan kamar Terdakwa kemudian tim membagi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di depan kamar langsung mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) didalam kamar mandi lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah didalam laci plastik dan setelah dibuka berisi 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah bungkus plastik sisa pakai sabu serta dari tangan sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor : 082392154264 no. imei 359972056189522;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 186/020600/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA,Amd, Nik P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh pgs pimpinan Cabang pegadaian WENDY SAPUTRA ,SE bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram yang kemudian untuk dibawa ke Laboratorium forensic cabang di Medan dan dikembalikan 0,6 (nol koma enam) gram untuk barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6076/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung balai Karimun No RM 014804, No Lab 201509070052 yang diperiksa oleh Dokter Dr. Fernando ft bolon,m.ked tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UNDang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalaguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN TbK



Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. UNSUR PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut, selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Batu 6 Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wib posisi Terdakwa sedang bekerja di kapal keruk timah kemudian Terdakwa menghubungi sdr. JIDEK (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna biru dengan mengatakan "JIDEK, saya pesan sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti pulang kerja saya jemput dirumah cewekmu ya" lalu sdr. JIDEK (DPO) mengatakan "OK" kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang kerja dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa melihat sdr. JIDEK (DPO) masuk kedalam kamar sebelah tepatnya dikamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk hanya melihat sdr. JIDEK (DPO) sendirian didalam kamar lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JIDEK (DPO) dan kemudian sdr. JIDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil meninggalkan sdr. JIDEK (DPO) menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dikamar sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa merakit bong terlebih dahulu dan setelah jadi Terdakwa menggunakannya dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara ketukan pintu di kamar sebelah lalu Terdakwa menyimpan alat hisap, kaca pirex sisa pakai sabu dimasukkan kedalam sebuah kotak jam warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan sisa sabu diletakkan dilantai depan kamar mandi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos dan melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki berada tepat di depan pintu kamar sdr. LENI AFRIDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada tak simpan barang terlarang tak ?" dan saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau yang bertanya adalah polisi kemudian Terdakwa mengatakan "ada pak" lalu pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor 081266163776 No. Imei 359580756193335 kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah kotak jam warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) beserta kaca sisa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 186/020600/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA,Amd, Nik P-89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh pgs pimpinan Cabang pegadaian WENDY SAPUTRA ,SE bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram yang kemudian untuk dibawa ke Laboratorium forensic cabang di Medan dan dikembalikan 0,6 (nol koma enam) gram untuk barang bukti dipersidangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6076/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,10 gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik SUHARDI ALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung balai Karimun No RM

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014804, No Lab 201509070052 yang diperiksa oleh Dokter Dr. Fernando ft bolon,m.ked tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka SUHARDIALS ARDY BIN DJAMIN adalah benar mengandung Metamfetamin a yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Karimun lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa yang mempunyai hasil Positif mengandung Methamphetamine yang dilakukan 3x24 jam setelah penangkapan, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan Narkoba jenis sabu, dengan demikian dapat dikatakan Terdakwa seorang pengguna Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan narkoba jenis sabu dibeli dari sdr. JIDEK (DPO), Majelis Hakim berpendangan bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa siapapun orangnya yang memiliki bahkan menggunakan narkoba jenis sabu, asalnya darimana narkoba tersebut didapat, tidak dapat dibenarkan, mengingat profesi Terdakwa sebagai pekerja swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Narkoba jenis sabu yang untuk mendapatkan Narkoba tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkoba Golongan I jenis sabu terlebih menggunakannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pandangan lain sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) beserta kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081266163776 dengan no imei 359580756193335, yang digunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias ARDI Bin DJAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) beserta kaca sisa pakai
  - 1 (satu) buah sendok shabu
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081266163776 dengan no imei 359580756193335

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh AMALIA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Tbk